

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kesadaran Masyarakat Kota Parepare Dalam Membayar Zakat

Masyarakat dalam prespektif kesadaran dilihat sebagai dialektikal antara data-data objektif dan makna-makna subjektif yakni terbentuk dari interaksi timbal balik antara apa yang dialami sebagai realitas luar dan apa yang dialami sebagai ada dalam kesadaran individu. Dengan kata lain segala realitas sosial mempunyai komponen yang esensial kesadaran. Kesadaran akan hidup sehari-hari merupakan jaringan makna-makna yang membuat individu mampu menjalani peristiwa-peristiwa biasa dan perjumpaan-perjumpaan dengan orang lain.

Kesadaran pada dasarnya artinya berfikir. Jika menghendaki suatu perubahan dalam masyarakat, dalam skala besar atau kecil, maka langkah pertama ialah merubah cara berfikir. Kesadaran adalah hasil cara berfikir sekelompok masyarakat, masing-masing pikiran terpisah satu sama lain. Kesadaran setiap orang adalah bagian dari kesadaran manusia secara kolektif. Ini berarti jika diinginkan suatu perubahan dalam masyarakat, harus merubah sesuatu dalam diri sendiri. Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kesadaran antara lain mengenal diri sendiri, komunikasi, dan tanggung jawab. Dengan mengenal diri sendiri dengan baik berarti meningkatkan kualitas kehidupan sehingga menimbulkan kesadaran, demikian halnya dengan berkomunikasi maka hal-hal yang tidak diketahui menjadi tahu sehingga menjadi sadar sedangkan dengan bertanggung jawab maka akan menimbulkan kesadaran akan pentingnya sesuatu.

Pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat. Dalam

alqur'an, kewajiban mengeluarkan zakat disandingkan dengan kewajiban mendirikan shalat. Sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah/2 ayat: 43<sup>1</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'” (QS.Al-Baqarah:43)

Perintah ini sangat jelas, yaitu perintah untuk mendirikan shalat dan menuniakan zakat. Seharusnya, kesadaran umat islam dalam menunaikan zakat beriringan dengan kewajibannya menegakkan shalat. Kesadaran inilah yang kurang terlihat di tubuh umat islam saat ini. Zakat dan shalat bisa dijadikan barometer untuk mengukur pemahaman keislaman suatu kaum. Jika kesadaran zakatnya rendah, berarti pemahamannya akan islam juga rendah.

Teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus (S)-Organism (O)-Response (R). Menurut stimulus response ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikasi. Jadi unsur-unsur dalam model ini adalah: a) Pesan (Stimulus, S); b) Komunikasi (Organism, O); c) Efek (Response, R).

Teori ini mengatakan bahwa perilaku dapat berubah hanya apabila stimulus (rangsangan) yang diberikan benar-benar melebihi dari stimulus semula. Stimulus yang dapat melebihi stimulus semula ini berarti stimulus yang diberikan harus dapat meyakinkan organisme.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.7.

Asumsi yang bakal terjadi dalam kotak dari pengolahan isi pernyataan yang disampaikan di atas adalah akan terjadi pengaruh dengan tingkat kemungkinan tertentu pada masyarakat. Penerapan teori S-O-R pada media massa pada mulanya dianggap mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa kepada komunikan. Peneliti menggunakan teori S-O-R sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di Baznas Kota Parepare.

1. Stimulus adalah ransangan atau dorongan, sehingga unsur stimulus dalam teori ini merupakan perangsang berupa message (isi pernyataan). Dalam hal ini Baznas sebagai yang menjalankan stimulus. Bagaimana Baznas menyusun stimulus (pesan) yang akan diberikan kepada organism (penerima pesan). Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat. Dengan sosialisasi baznas membangun kesadaran masyarakat kota parepare untuk membayar zakat. Sosialisasi yang berhasil akan mempengaruhi komunikan (penerima pesan) untuk mencerna dan melakukan tindakan setelah mendengar stimulus (pesan) melalui sosialisasikan oleh pihak Baznas Kota Parepare untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Parepare kepada komunikan (penerima pesan).

Sebagaimana ungkapan dari bapak selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare pada saat wawancara dengan peneliti.

“Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare memilih sosialisasi sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sadar akan zakat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan yaitu sosialisasi langsung dilakukan dengan kunjungan langsung kantor ke kantor seperti, lembaga pemerintah, sekolah”.<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara bersama bapak menyatakan bahwa salah satu strategi baznas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat adalah melalui sosialisasi ke kantor-kantor. Baznas melakukan sosialisasi zakat profesi terkhusus

---

<sup>2</sup>Abdullah, Staf Baznas Kota Parepare, Wawancara, Parepare, 07 September 2020.

para ASN dengan mengunjungi langsung kantor-kantor yang ada di Parepare dengan mensosialisasikan UU No. 23 tahun 2011, peraturan Walikota 2018, dan kewajiban tentang pentinyan berzakat.

Stimulus (rangsang) yang diberikan kepada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak efektif dalam mempengaruhi perhatian individu (organism), dan berhenti disini. Tetapi bila stimulus (pesan) diterima oleh organism (penerima pesan) berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif. Apabila stimulus telah mendapatkan perhatian dari organisme (diterima) maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya.

2. Organism adalah badan yang hidup, sudah berarti manusia atau dalam istilah komunikasi (penerima pesan). Sehingga unsur organism dalam teori ini adalah Komunikasi (penerima pesan). Stimulus yang telah diterima oleh organism kemudian dicerna sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap). Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan perilaku).

Sebagaimana ungkapan dari ibu Hj. Muliani, S.Ag.:

“saya pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kota Parepare di SMP Negeri 7. Sosialisasi yang dilakukan Baznas menurut saya saat ini baik karena untuk meningkatkan kesadaran para ASN dalam membayar zakat di Baznas dan untuk bekal kita di akhirat.”<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara di atas bersama ibu Hj. Muliani, S.Ag, berusia 45 tahun, guru Pendidikan Agama Islam (pendais) di SMP Negeri 7 Parepare. Menunjukkan bahwa stimulus (pesan) yang disampaikan oleh Baznas Kota Parepare

---

<sup>3</sup> Muliana, Guru Pendidikan Agama Islam (pendais) di SMP Negeri 7 Parepare, Wawancara, Parepare, 10 Desember 2020.

melalui sosialisasi di SMP 7 Parepare diterima baik oleh ibu muliani. Beliau mengemukakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas untuk menyadarkan bahwa pentingnya membayar zakat itu baik karena untuk kebaikan kita sesama manusia harus saling tolong menolong dan untuk bekal kita diakhirat kelak.

3. Response dimaksud sebagai reaksi, tanggapan, jawaban, pengaruh, efek akibat, jadi dalam teori ini unsur response adalah efek (pengaruh). Menurut stimulus response ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikasi.

Proses perubahan perilaku pada hakekatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu. Stimulus (rangsangan) yang diberikan pada organism dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti disini. Tetapi apabila stimulus diterima oleh organism berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif. Apabila stimulus telah dapat perhatian dari organism (diterima) maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. Setelah itu organism mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterima (bersikap). Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan perilaku).

Dari hasil sosialisasi yang dilakukan Baznas Kota Parepare tentang zakat profesi ke kantor-kantor sudah mendapat respon dari sebagian ASN yang ada di Kota parepare. Mereka sudah ada yang mengambil tindakan dari sosialisasi yang diadakan oleh Baznas Kota Parepare ke kantor-kantor.

Sebagaimana ungkapan dari ibu Hj. Muliani, S.Ag.:

“setelah mengikuti sosialisasi yang dilakukan Baznas di sekolah saya mulai membayar zakat profesi, kepada UPZ yang telah dibentuk di sekolah.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ibu Hj. Muliani, S.Ag, berusia 45 tahun, guru Pendidikan Agama Islam (pendais) di SMP Negeri 7 Parepare. Mengemukakan bahwa setelah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kota Parepare beliau telah membayarkan zakat profesi kepada UPZ yang telah dibentuk di SMP Negeri 7 Kota Parepare, yang UPZ nantinya yang akan menyetor ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

Table 4.I Jumlah muzakki tahun 2020

Jumlah muzakki	Tahun
586 Orang	2020

Sebagaimana data yang ditemukan peneliti diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih terhitung rendah. Hal ini, terlihat dari minimnya muzakki yang membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Potensi zakat di Kota Parepare belum berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk berzakat.

Sebagaimana yang dikatankan oleh bapak Abdullah S.Ag.,M.Pd.:

“Jumlah muzakki yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare ini baru 586 orang, ini karena BAZNAS baru terbentuk dan baru merancang strategi-strategi untuk mensosialisasikan pentingnya berzakat”.<sup>5</sup>

Meskipun Kota Parepare memiliki potensi zakat yang besar dan baik akan tetapi pelaksanaan zakat yang terdapat pada Badan Amil Zakat Nasioanl (BAZNAS) Kota Parepare tidak terlepas dari berbagai macam kendala seperti belum terlalu maksimalnya sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat sehingga sangat

<sup>4</sup>Muliana, Guru Pendidikan Agama Islam (pendais) di SMP Negeri 7 Parepare, Wawancara, Parepare, 10 Desember 2020.

<sup>5</sup>Abdullah, Staf Baznas Kota Parepare, Wawancara, Parepare, 07 September 2020.

diharapkan bahwa sosialisasi tentang zakat ini khususnya zakat mal tetap dilakukan secara terus menerus dan sosialisasi itu dapat dilakukan sampai ke plosok-plosok yang pada umumnya masyarakat di daerah tersebut masih memiliki pengetahuan yang minim tentang zakat, agar mereka dapat memahami tentang pentingnya mengeluarkan zakat.

Untuk itulah, lembaga-lembaga zakat yang saat ini tumbuh di tengah-tengah masyarakat harus bisa memberikan pencerdasan akan urgensi zakat, disamping menghimpun dan mengelola dana zakat. Ini tantangan bagi lembaga zakat harus bisa memberikan pemahaman keislaman.

## **B. Strategi Baznas Kota Parepare Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat**

Strategi menjelaskan bagaimana suatu organisasi menyelaraskan kemampuannya dengan peluang yang ada dipasar untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, strategi menjelaskan cara perusahaan bersaing dengan memanfaatkan beberapa peluang yang ada. Lembaga atau organisasi dalam mengembangkan visi misi dan tujuan lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta, sosial keagamaan tiap tahunnya tidak lepas dari sasaran atau target yang ingin dicapai. Sasaran dan target yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat atau pemimpin terkait, dalam konteks ini amil zakat. Dengan pertimbangan tersebut maka sebuah lembaga menyusun rencana sereta melaksanakan apa yang ada dalam program kerja.

### **1. Perumusan Strategi**

Perumusan strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Formulasi strategi ini meliputi menentukan visi dan misi, analisa SWOT: mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta mengukur dan menetapkan kelemahan dan kekuatan internal dan menetapkan tujuan jangka panjang. membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu

yang akan dicapai. Lembaga melakukan analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sekaligus juga menganalisis peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh lembaga melalui analisis SWOT.

Dalam merumuskan strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare memanfaatkan forum rapat kerja untuk merumuskan strategi terbaik. Sesuai hasil penelitian yang diperoleh, ada dua strategi yang dirumuskan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Strategi-strategi tersebut adalah:

1. Melakukan sosialisasi

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat, otoritas terkait atau lembaga pengelolaan zakat dapat melakukan sosialisasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan melaksanakan secara teratur penyebaran informasi zakat dan upaya pemasaran lainnya. Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare melakukan sosialisasi sebagai metode untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan dua metode yang pertama mengunjungi langsung kantor-kantor yang ada di kota Parepare baik dari kalangan skpd maupun sekolah dan yang kedua sosialisasi melalui sosial media. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Materi sosialisasi antara lain berkaitan dengan zakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Abdullah S.Ag.,M.Pd.:

“Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare memilih sosialisasi sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sadar akan zakat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan ada dua yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung dimana sosialisasi langsung dilakukan dengan kunjungan langsung kantor ke kantor seperti, lembaga pemerintah, sekolah. Sosialisasi tidak langsung seperti membuat ajakan-ajakan melalui sosial media. Menyampaikan informasi mengenai pentingnya berzakat dan tata cara berzakat dan harta yang baik dizakati”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Abdullah, Staf Baznas Kota Parepare, Wawancara, Parepare, 07 September 2020.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Abdullah selaku ketua Badan Amil Zakat Kota Parepare bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh Baznas Kota Parepare dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat adalah melalui sosialisasi dengan menggunakan beberapa cara yaitu:

a) Sosialisasi ke kantor-kantor

Baznas melakukan sosialisasi zakat profesi terkhusus para ASN dengan mengunjungi langsung kantor-kantor yang ada di Parepare dengan mensosialisasikan UU No. 23 tahun 2011 dan peraturan walikota 2018.

Adapun materi yang disampaikan dari sosialisasi tersebut yaitu:

1. Kewajiban pentingnya berzakat, dan tatacara berzakat.
2. UU No.23 tahun 2011
3. Peraturan Walikota 2018

Badan Amil Zakat Kota Parepare melakukan sosialisasi zakat profesi bagi ASN secara langsung dengan mengunjungi kantor-kantor yang ada di Kota Parepare baik dari kalangan SKPD maupun sekolah dan dipimpin langsung oleh bapak Abdullah S.Ag.,M.Pd selaku ketua Badan Amil Zakat Kota Parepare. Badan Amil Zakat Kota Parepare memfokuskan sosialisasi tentang pemotongan gaji kepada para ASN dengan mensosialisasikan zakat profesi dan sejalan dengan UU No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Walikota 2018 tentang pedoman, perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan sosial keagamaan lainnya.

b) Sosialisasi melalui media sosial

Selain kunjungan langsung ke kantor-kantor, Baznas Kota Parepare juga melakukan pemasaran melalui media sosial, seperti website, dan instagram. Melalui media website dan instagram Badan Amil Zakat Kota Parepare menyampaikan informasi-informasi tentang zakat.

## 2. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare membentuk UPZ agar mempermudah muzakki membayar zakatnya. UPZ yang dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare sejalan dengan zakat profesi bagi ASN. UPZ dibentuk di kantor-kantor untuk mengumpulkan zakat profesi tiap kantor dan kemudian diserahkan kepada Baznas Kota Parepare. adapun SK dari UPZ yang di bentuk BAZNAS terdapat pada lampiran.

Sebagaimana yang dikatankan oleh bapak Abdullah S.Ag.,M.Pd.:

“Dengan adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk ini sangat membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam mengumpulkan dana zakat. Setiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk di kantor-kantor baik dari kalangan SKPD maupun sekolah ini mengelola dananya dan kemudia diserahkan langsung kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare”.<sup>7</sup>

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai unit penyambung tangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam melakukan pengumpulan dana zakat pada setiap kantor-kantor dan sekolah sehingga memudahkan muzakki dalam melakukan pembayaran zakat. Selain dari UPZ muzakki juga dapat melakukan pembaharuan di Bank dan bisa langsung ke kantor Badan Amil Zakat Kota Parepare.

## 2. Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan Strategi merupakan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan.

---

<sup>7</sup>Abdullah, Ketua Baznas Kota Parepare, Wawancara, Parepare, 07 September 2020.

Dalam proses pelaksanaan strategi, seorang pemimpin baznas harus memanfaatkan segala sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia untuk mewujudkan strategi tersebut, menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuannya dan menggunakan sumber daya non manusia dengan maksimal agar mampu mewujudkan strategi tersebut. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik maka strategi tersebut tidak akan terwujud.

Pelaksanaan strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Parepare berzakat dengan melakukan:

1. Melakukan sosialisasi

Baznas melakukan sosialisasi zakat profesi bagi ASN ke beberapa kantor-kantor yang ada di Kota Parepare dengan mensosialisasikan UU No. 23 tahun 2011 dan peraturan walikota Parepare nomor 7 tahun 2018 (perwali) tentang pedoman penghitungan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Berikut adalah salah satu dokumentasi saat melakukan sosialisasi di Kejaksaan Negeri Kota Parepare

### **Baznas Sosialisasi Perwali Zakat di Kejaksaan**



Gambar. 4.1 Sosialisasi di Kejaksaan Negeri Kota Parepare

Baznas melakukan sosialisasi zakat profesi bagi ASN kekantor Kejaksaan Negeri Kota Parepare dengan mensosialisasikan peraturan walikota Parepare nomor 7 tahun 2018 (perwali) tentang pedoman penghitungan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Yang dipimpin langsung oleh bapak Abdullah S.Ag.,M.Pd., selaku ketua Badan Amil Zakat Kota Parepare dan didampingi tiga komisioner Baznas dalam kunjungan sosialisasi ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Parepare yang diterima oleh kepala Kejaksaan Negeri Kota Parepare bersama jajarannya.

Dalam sosialisasi yang dipimpin langsung oleh bapak Abdullah S.Ag.,M.Pd., selaku ketua Badan Amil Zakat Kota Parepare mengemukakan bahwa sesuai amanat undang-undang, seluruh ASN lingkup pemerintah kota, TNI Polri maupun karyawan swasta yang beragama islam telah mempunyai penghasilan Rp 3,6 juta setiap bulan wajib mengeluarkan zakat 2,5 persen. “seluruh ASN wajib membayar zakat sesuai peraturan walikota pasal 21. Kemudian sesuai pasal 20 wajib zakat mengumpulkan zakat pada Baznas atau UPZ yang telah dibentuk.

## 2. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Strategi kedua yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yaitu dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan dua keputusan yaitu menimbang dan mengingat.

### 1) Menimbang :

- a) Bahwa untuk melaksanakan pengumpulan zakat pada lingkup kantor, maka perlu dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ),

- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan surat keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare,

2) Mengingat :

- a) Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115),
- b) Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.23/2011.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25),
- c) Peraturan BAZNAS Nomor. 02 Tahun 2016, Tentang pembentukan dan tata kerja UPZ,
- d) Peraturan walikota nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya,
- e) Keputusan walikota parepare nomor 100 tahun 2017, tanggal 23 februari 2017, tentang pengangkatan pemimpin badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Parepare priode 2017-2022
- f) Surat penyampaian dari kantor tentang permohonan surat keputusan (SK) pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kantor.

Berdasarkan keputusan yang diputuskan oleh bapak Abdullah selaku ketua Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare membentuk Unit Pengumpul Zakat merujuk kepada undang-undang nomor 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, peraturan baznas, peraturan walikota nomor 100 tahun 2017, dan permohonan surat keputusan (SK) pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kantor. Sehingga para calon muzakki lebih percaya akan keberadaan

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan didukung oleh SK yang telah ditetapkan oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang pembentuk Unit Pengumpul Zakat.

Dengan dibentuknya UPZ ini sangat membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat dan memudahkan para muzakki dalam membayar zakatnya. Zakat yang ingin dibayar atau dikeluarkan dapat dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk di kantor-kantor dan sekolah. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tersebut yang nantinya akan menyeteror ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Baznas Kota Parepare membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ke kantor-kantor. Agar mempermudah bagi para ASN membayar zakat.

Adapun tugas dari UPZ itu sendiri telah diatur didalam SK Baznas yaitu:

- 1) Mengumpulkan/menghimpun dana zakat termasuk zakat fitrah, maal, infaq, dan shadaqah
- 2) Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menyeteror zakat, infaq, dan shadaqah yang telah dihimpun ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare melalui:
  - a) Bank Sulselbar Parepare An. Badan Amil Zakat Nasional, Nomor Rek: 30-002-000006848
  - b) Bank Sulselbar Syari'ah Parepare An. BAZNAS Kota Parepare No. Rek: 536.052.0000001.7
  - c) Bank Syari'ah Mandiri (BSM): An. BAZNAS Kota Parepare No. Rek: 7171777668
  - d) Bank BNI Syari'ah: An. BAZNAS Kota Parepare No. Rek: 7777234446, dan atau

- e) Menyetor langsung tunai ke kantor BAZNAS Kota Parepare
- 3) Membuat laporan pertanggung jawaban hasil pengumpulan penyetoran zakat, infaq, shadaqah, kepada ketua Baznas Kota Parepare.

### **3. Evaluasi Strategi**

Evaluasi Strategi ialah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi ialah alat untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi.

Langkah terakhir dari manajemen strategi adalah evaluasi strategi dari hasil evaluasi inilah yang akan menjadi rujukan untuk melakukan formulasi berikutnya. Sehingga evaluasi strategi dalam manajemen strategi adalah usaha-usaha untuk memonitor hasil-hasil dari rumusan (formulasi) dan penetapan (implementasi) strategi termasuk mengukur kinerja organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan kedepan. Analisis dari strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Parepare sebagai berikut:

#### **1. Melakukan sosialisasi**

Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Parepare dalam membayar zakat, sudah muncul benih-benih kesadaran masyarakat membayar zakat. Dengan adanya sosialisasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare masyarakat sudah ada yang membayar zakat. Meskipun kesadaran masyarakat meningkat tentang pentingnya membayar zakat, kendati demikian pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare belum bisa berbesar hati akan hal itu. Dikarenakan melihat potensi zakat di Kota Parepare yang sangat besar belum

berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk barzakat. Berikut data kantor yang telah melakukan pembayaran zakat profesi:

Tabel 4.2 Kantor yang melakukan pembayaran zakat profesi

No	Nama kantor	TAHUN	
		2019	2020
1	Dinas tenaga kerja kota parepare	Rp4.780.835	Rp3.570.000
2	RSU. Andi Makasau	Rp27.809.000	Rp4.669.000
3	Kel. Ujung	Rp420.000	Rp1.150.000
4	UPZ Man 2	Rp5.669.160	Rp13.767.960
5	Kersa	Rp1.623.321	Rp4.813.020
6	Dinas Penanaman Modal	Rp4.920.000	Rp6.417.000

Melihat jumlah kantor yang sudah dilakukan sosialisasi tentang zakat ada 34 kantor namun baru 6 kantor baru menyetor zakat profesinya, ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kota Parepare ini belum berjalan dengan baik, karena hanya sebagian kantor yang melakukan pemnayaran zakat. Meskipun demikian Baznas tidak berkecil hati melihat sudah muncul benih-benih kesadaran masyarakat membayar zakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Abdullah S.Ag.,M.Pd.:

“Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Parepare dalam membayar zakat, sudah muncul benih-benih kesadaran masyarakat membayar zakat. Mereka sudah paham bahwa zakat tidak sama dengan sedekah dan ada juga yang sudah membayar zakat”.<sup>8</sup>


Meskipun Kota Parepare memiliki potensi zakat yang besar dan baik akan tetapi pelaksanaan zakat yang terdapat pada Badan Amil Zakat Nasioanl (BAZNAS) Kota Parepare tidak terlepas dari berbagai macam kendala seperti belum terlalu

<sup>8</sup> Abdullah, Ketua Baznas Kota Parepare, Wawancara, Parepare, 07 September 2020.

maksimalnya sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat sehingga sangat diharapkan bahwa sosialisasi tentang zakat ini khususnya zakat mal tetap dilakukan secara terus menerus dan sosialisasi itu dapat dilakukan sampai ke plosok-plosok yang pada umumnya masyarakat di daerah tersebut masih memiliki pengetahuan yang minim tentang zakat, agar mereka dapat memahami tentang pentingnya mengeluarkan zakat.

2. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dengan dibentuknya UPZ ini sangat membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat dan memudahkan para muzakki dalam membayar zakatnya. Zakat yang ingin dibayar atau dikeluarkan dapat dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk di kantor-kantor dan sekolah. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tersebut yang nantinya akan menyetor ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Bisa juga dilakukan di Bank Sulsel, Bank Sulsel Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Selain itu, masyarakat yang ingin berzakat dapat membayar langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yang terletak di Jalan H. Agussalim Kec. Ujung Kota Parepare. Zakat yang telah terkumpul tersebut akan di salurkan kepada yang berhak menerimanya.



Gambar 4.2 Tatacara pembayaran zakat

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para muzakki dalam membayar zakat, yang pertama dapat dibayar melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), bisa juga dilakukan di Bank Sysel, Bank Sysel Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah, serta bisa juga distor langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Kemudian Baznas yang akan menyalurkan dana tersebut kepada mustahiq. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an surah at-Tubah/9:60.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Fakir adalah orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.
- b. Miskin adalah dia atas fakir, ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilan sehari-harinya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.
- c. Amil adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerima zakat hingga menyalurkan kepada orang yang membutuhkan.
- d. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk islam atau mu'allaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai rasulnya.
- e. Memerdekakan Budak dizaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudara-saudara kaya, zakat inilah, zakat digunakan untuk membayar atau

<sup>9</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Pt Lentera Basritama, 2011), h. 189.

menebus para budak agar mereka dimerdakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.

- f. Gharim (orang yang memiliki hutang) berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.
- g. Sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah, misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasa diniyah dan masih banyak lagi.
- h. Ibnu sabil adalah sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja di tanah perantauan.

### **C. Efektivitas Penerapan Strategi Baznas Kota Parepare Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Parepare sebagai berikut:

#### **1. Melakukan Sosialisasi**

Tingkat efektivitas sosialisasi zakat merupakan salah satu factor penting dalam meningkatkan *brand* lembaga dan pengumpulan zakat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sosialisasi zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap zakat yang kemudian memengaruhi keputusan seseorang untuk berzakat. Sosialisasi zakat perlu dilakukan secara efektif dalam memberikan pengaruh terhadap target yang disasar. Pengukuran efektivitas sosialisasi zakat menjadi penting bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare untuk menjad dasar evaluasi kegiatan sosialisasi zakat yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

Baznas Kota Parepare melakukan sosialisasi zakat profesi bagi ASN ke beberapa kantor-kantor yang ada di Parepare dengan mensosialisasikan UU No. 23 tahun 2011 dan peraturan walikota nomor 7 tahun 2018 yang berisi tentang pedoman, perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan sosial keagamaan lainnya.

Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Parepare dalam membayar zakat, sudah muncul benih-benih kesadaran masyarakat membayar zakat. Dengan ada sosialisasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare masyarakat sudah ada yang membayar zakat. Meskipun tidak seberapa namun sudah ada yang sadar akan pentingnya berzakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Abdullah S.Ag.,M.Pd.:

”Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Parepare dalam membayar zakat, sudah muncul benih-benih kesadaran masyarakat membayar zakat. Mereka sudah paham bahwa zakat tidak sama dengan sedekah dan ada juga yang sudah membayar zakat”.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketua Baznas Kota Parepare di atas mengatakan bahwa setelah dilakukannya sosialisasi ke kantor-kantor sudah muncul benih-benih kesadaran masyarakat membayar zakat sudah ada yang membayar zakat dan memahami bahwa zakat dan sedekah itu berbeda.

Table 4.3 jumlah muzakki thn 2019-2020

No	JUMLAH MUZZAKKI	
1	Tahun 2019	535 Orang
2	Tahun 2020	586 Orang

Jumlah muzakki pada tahun 2019 sebanyak 535 orang, dan pada tahun 2020

<sup>10</sup> Abdullah, Ketua Baznas Kota Parepare, Wawancara, Parepare, 07 September 2020.

586 muzakki. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah muzakki mengalami peningkatan setelah melakukan sosialisasi. Jumlah kenaikan pada tahun 2020 berjumlah 51 muzakki. Meskipun kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat sudah mengalami peningkatan, kendati demikian pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare belum bisa berbesar hati akan hal itu. Dikarenakan melihat potensi zakat di Kota Parepare yang sangat besar belum berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Kesadaran masyarakat untuk berzakat harus terus dipupuk dengan melalui beberapa metode seperti, melakukan menenamkan pemahaman tentang pentingnya berzakat, dan tatacara berzakat.

## 2. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Strategi kedua Baznas yaitu dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di kantor-kantor dan sekolah dibentuknya UPZ ini sangat membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat dan memudahkan para muzakki dalam membayar zakatnya. Zakat yang ingin dibayar atau dikeluarkan dapat dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk di kantor-kantor dan sebagian sekolah yang ada di Kota Parepare. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tersebut yang nantinya akan menyetor ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Selain itu, masyarakat yang ingin berzakat dapat membayar langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yang terletak di Jalan H. Agussalim Kec. Ujung Kota Parepare. Zakat yang telah terkumpul tersebut akan di salurkan kepada yang berhak menerimanya.

Dengan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai unit penyambung tangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam melakukan pengumpulan dana zakat pada setiap kantor-kantor dan sekolah sehingga memudahkan muzakki dalam melakukan pembayaran zakat.

Untuk melihat efektivitas dari pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat dilihat dari jumlah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah beroperasi/berjalan dengan yang belum berjalan. Berikut Nama-nama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah beroperasi/berjalan:

Tabel 4.4 UPZ yang berjalan

No	Nama UPZ	TAHUN	
		2019	2020
1	Dinas tenaga kerja kota parepare	Rp4.780.835	Rp3.570.000
2	RSU. Andi Makasau	Rp27.809.000	Rp4.669.000
3	Kel. Ujung	Rp420.000	Rp1.150.000
4	UPZ Man 2	Rp5.669.160	Rp13.767.960
5	Kersa	Rp1.623.321	Rp4.813.020
6	Dinas Penanaman Modal	Rp4.920.000	Rp6.417.000

Sebagaimana data yang ditemukan peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang kedua ini belum cukup efektif dikarenakan jumlah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah berjalan baru 6 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sedangkan jumlah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk terdapat 15 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare. Bisa kita lihat bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah berjalan belum berbanding lurus dengan jumlah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk.

